



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 75/PID.B/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tindak pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **YOHANNES SIMBOLON Als ANES Als BOLON;**
Tempat Lahir : Pekanbaru;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 14 September 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Tono Ponggol RT.000 RW. 000 Desa Parsaoran
1 Kec. Pangururan Kab. Samosir Propinsi Sumatera
Utara / Jalan Arbes Ujung no. 131 Kelurahan Kerinci
Timur Kec. Kerinci Kab.Pelalawan;
Agama : Kristen Katholik ;
Pekerjaan : Buruh ;
Pendidikan : SMU ;

Terdakwa telah ditahan jenis RUTAN dengan Surat Perintah /Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tahap I sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018;

Hal 1 dari 26 hal.Put.75 PID.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara cuma-cuma, yaitu Sdr. **AL AZIZZ, SH.MH.** Dkk Advokat Pos Pelayanan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 13 Desember 2017 Nomor : 320/Pid.B/2017/PN Sak berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 5 April 2018 Nomor 75/Pen.Pid.B/2018/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Setelah membaca pula berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 320/Pid.B/2017/PN Sak, tanggal 21 Februari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 November 2018 No.Reg.Perk: PDM-302/SIK/11/2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa **YOHANNES SIMBOLON Als ANES Als BOLON** pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Perkebunan Sawit Jalan Poros Simpang Perak Jaya Kampung Simpang Perak Jaya Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan dengan rencana*

Hal 2 dari 24 hal.Put. 75 /PID.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bersama pacarnya yaitu Sdri. PRISKA HASIBUAN turun dari travel Jurusan Pangkalan Kerinci-Pekanbaru di simpang Harapan Raya Pekanbaru, lalu terdakwa bersama Sdri. PRISKA HASIBUAN menunggu angkutan umum dengan tujuan ke Pasar Bawah, kemudian korban MUKLIS Bin (Alm) BAKAR menghampiri terdakwa dan menawarkan jasa ojek sepeda motor, setelah disepakati ongkosnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian korban mengajak temannya untuk mengantar terdakwa dan Sdri. PRISKA HASIBUAN. Dalam perjalanan menuju Pasar Bawah terdakwa yang dibonceng oleh korban menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan nomor polisi BM 5043 NF menanyakan kemana saja tujuan sewa ojek korban dan korban mengatakan pernah sampai ke Taluk Kuantan, Minas dan Stadion Lama Rumbai. Setelah sampai di Pasar Bawah terdakwa membayar ongkos ojek sambil meminta nomor handphone korban dengan alasan agar dapat menghubungi korban apabila sewaktu-waktu butuh tumpangan, lalu terdakwa menyimpan nomor handphone korban di handphone Samsung warna putih milik terdakwa sambil memberikan nomor handphone Sdri. PRISKA HASIBUAN yang terdakwa gunakan pada handphone terdakwa tersebut. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi korban dengan tujuan untuk merental sepeda motornya namun setelah korban menemui terdakwa dan membahas masalah rental tersebut tidak diperoleh kesepakatan, korban tidak mau merentalkan sepeda motornya kepada terdakwa karena tidak ada yang menjamin, selanjutnya korban meninggalkan terdakwa dan Sdri. PRISKA HASIBUAN;
- Bahwa sepulang dari Pekanbaru pada hari Minggu tanggal 3 September 2017 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mengajak teman satu kosnya di Jalan Arbes Ujung No. 131 Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yaitu Sdr. AFRIKARDO LUMBAN TOBING dan Sdr. ABED NEGOSITORUS untuk melakukan pencurian sepeda motor di tempat kerja terdakwa sebelumnya di Pekanbaru, awalnya kedua teman kos terdakwa tersebut tertarik untuk ikut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib sepulang kerja terdakwa kembali mengajak Sdr. AFRIKARDO LUMBAN TOBING dan Sdr. ABED NEGOSITORUS untuk mencuri sepeda motor di Pekanbaru namun kedua teman kos terdakwa tersebut merasa takut, kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah tas ransel merek POLOGLOBAL warna abu-abu berisi 1 (satu) gulung tali nilon warna hijau kombinasi merah dan

Hal 3 dari 24 hal.Put. 75 /PID.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening meminta Sdr. AFRIKARDO LUMBAN TOBING untuk mengantarnya ke simpang Arbes dengan tujuan mencari mobil travel yang hendak ke Pekanbaru. Selama dalam perjalanan menuju Pekanbaru terdakwa menghubungi korban sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali meminta untuk diantar ke Pangkalan Kerinci, kemudian setelah bertemu korban di daerah Harapan Raya Pekanbaru terdakwa melakukan tawar menawar ongkos ojek, awalnya korban meminta ongkos sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun terdakwa meminta dikurangi, kemudian korban mengajukan tawaran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa menawar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan hanya memiliki uang sebanyak itu dan korban menyetujuinya. Kemudian terdakwa duduk diboncengan korban menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan nomor polisi BM 5043 NF dan berangkat dari Pekanbaru sekira pukul 23.00 Wib. Setiba di Eko 2 Pelalawan terdakwa meminta korban untuk berhenti karena ingin buang air kecil, pada saat itu terdakwa berniat untuk membunuh korban untuk diambil sepeda motornya, terdakwa pun mulai menggeser tas yang semula disandang oleh terdakwa di punggungnya, terdakwa memindahkan tas tersebut ke depan tubuhnya untuk mengeluarkan tali nilon yang akan terdakwa pergunakan untuk menjerat leher korban namun kemudian terdakwa mengurungkan niatnya dan meminta korban melanjutkan perjalanan;

- Bahwa setelah sampai di simpang Perak Jaya terdakwa meminta korban untuk masuk kedalam Jalan Poros Simpang Perak Jaya dengan alasan menemui teman terdakwa namun saat memasuki simpang perkebunan sawit sekira pukul 23.30 Wib terdakwa meminta korban masuk kedalam area kebun yang berupa jalan setapak dan saat melewati samping pos terdakwa membuka helmnya dan meletakkannya pada lutut kiri terdakwa, kemudian terdakwa membuka tas ranselnya untuk mengambil gulungan tali nilon warna hijau merah, lalu terdakwa mengayunkan tali nilon tersebut ke leher korban dari arah belakang sambil menyilangkan tali dari kiri ke kanan dan dari kanan kekiri sehingga leher korban terjatoh oleh tali, akibatnya korban kehilangan keseimbangan dan jatuh bersama sepeda motornya dan terdakwa, pada saat itu helm korban terlepas. Selanjutnya saat terdakwa berusaha mengeluarkan kakinya yang terhimpit sepeda motor, korban berlari meninggalkan terdakwa namun terdakwa mengejanya dan berhasil menarik bagian belakang jaket korban, setelah itu korban membalikkan badannya dan meninju dada terdakwa menggunakan tangan kanannya, terdakwa membalas dengan meninju dada korban sehingga tubuh korban bergerak mundur dan maju hingga mengenai terdakwa dan

Hal 4 dari 24 hal.Put. 75 /PID.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jatuh tersungkur diikuti oleh korban. Pada saat korban berada diatas badan terdakwa kemudian terdakwa mendorong tubuh korban kearah kanan lalu terdakwa memposisikan dirinya diatas tubuh korban sambil mengangkat kepala korban dan membentur-benturkan kepala korban ke tanah sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu korban mendorong tubuh terdakwa ke semak-semak namun terdakwa menarik tubuh korban ke semak-semak hingga hampir tertelungkup ke tanah, lalu terdakwa segera mengambil tali nilon warna hijau merah dan melingkarkannya ke leher korban dari arah belakang, korban dalam posisi terjatuh tali nilon yang ditahan oleh terdakwa dari belakang lehernya mengatakan **"ingat ayah, ingat bapak di kampung"**, lalu terdakwa melonggarkan tali nilon yang menjerat leher korban sambil mengatakan **"ya udah gini saja pak, kita tidak memperpanjang ini, aku seperti ini karena tidak ada uangku, bapak pulang saja, aku pergi tapi tolong jangan diperpanjang lagi masalahnya"** namun korban menjawab **"aku tetap memperpanjang karena aku sudah tahu identitas kamu"**. Mendengar ucapan korban tersebut terdakwa langsung menarik tali nilon yang melingkar di leher korban kearah belakang sampai korban terduduk lemas, kemudian terdakwa melepaskan tali nilon tersebut dan korban langsung jatuh kearah belakang, lalu terdakwa membalikkan tubuh korban hingga posisinya telungkup di tanah, kemudian terdakwa menuju ke sepeda motor korban untuk mematikan mesin dan mendirikannya, pada saat itu terdakwa melihat lakban hitam didalam dasbor sepeda motor korban yang kemudian terdakwa ambil dan terdakwa gunakan untuk mengikat kedua tangan dan kedua kaki korban namun terdakwa melihat tubuh korban masih bergerak, lalu terdakwa mengambil tasnya dan mengeluarkan 1 (satu) buah plastik bening dari dalam tas tersebut, kemudian terdakwa mendekati korban dan membungkus kepala korban dengan plastik bening tersebut, setelah itu terdakwa mendorong tubuh korban kedalam parit dalam posisi telentang. Terdakwa kemudian menggeledah saku celana korban lalu mengambil handphone dan dompet korban, terdakwa mematikan handphone korban tersebut dan meletakkannya bersama dompet korban di dasbor sepeda motor korban, kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor korban;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira pukul 15.30 Wib saksi YOGIE APRIZAL PUTRA menemukan mayat korban yang sudah membusuk dan wajahnya dipenuhi belatung, kemudian penemuan tersebut segera dilaporkan ke pihak kepolisian, lalu dilakukan pemeriksaan mayat terhadap korban dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER/111/IX/2017/RSB

Hal 5 dari 24 hal.Put. 75 /PID.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 September 2017 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan ditandatangani dokter pemeriksa dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.F terhadap jenazah Mr. X diperoleh hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan Luar :

1. Perhiasan mayat : pada pergelangan tangan terdapat satu buah jam tangan, berbahan logam, berwarna abu-abu dengan merek "MIRETE"
2. Pakaian Mayat :
 - a. Satu jaket lengan panjang berbahan parasut, berwarna hitam pada bagian dada dan belakang, berwarna hijau pada bagian lengan. Pada bagian dada terdapat bordiran berwarna putih bertuliskan "KAWASAKI" dan pada bagian belakang terdapat bordiran bertuliskan "KAWASAKI GREENTECH". Terdapat dua buah kantong pada bagian kanan dan kiri depan, isi tidak ada. Pada sisi kiri bagian dalam terdapat satu buah kantong, isi tidak ada
 - b. Satu buah baju kemeja lengan pendek, berkerah, bahan katun, berwarna biru dongker dengan motif kotak-kotak putih, merek "WINTER", ukuran L. Terdapat satu buah kantong pada dada kiri, berisi satu buah korek api berwarna orange
 - c. Satu buah kaos dalam tanpa lengan, berbahan kaos, berwarna putih dengan merek "TEXAS", ukuran tiga puluh delapan;
 - d. Satu buah ikat pinggang berwarna coklat bertuliskan "LEVI'S". Kepala ikat pinggang berbahan logam dan terdapat tulisan "CK"
 - e. Satu buah celana panjang berwarna hitam, berbahan katun, dengan kan cing dan retsleting di bagian depan, tanpa merek, dengan ukuran tiga puluh satu
 - f. Satu buah celana pendek, berbahan kaos, berwarna abu-abu, dengan garis pada sisi kiri dan kanan berjumlah tiga buah berwarna merah, hitam dan putih. Pada sisi kiri terdapat tulisan "SM" berwarna merah
3. Benda di samping mayat :
 - a. satu buah karton berisi satu buah sandal berbahan kulit, berwarna coklat, merek "SEGU" dengan ukuran empat puluh tiga
 - b. satu gulung tali berbahan nilon, berwarna hijau

Hasil Pemeriksaan dalam : terlampir dalam visum

Kesimpulan : Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki, ras Mongoloid, dengan perkiraan usia tiga puluh tahun sampai dengan enam puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh tiga sentimeter, yang sudah dalam keadaan membusuk, ditemukan luka lecet tekan dan memar pada pergelangan tangan dan kaki, resapan darah pada leher dan kulit kepala bagian dalam, akibat kekerasan tumpul. Ditemukan luka terbuka pada kaki akibat gigitan hewan. Selanjutnya

Hal 6 dari 24 hal.Put. 75 /PID.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan tanda-tanda jeratan pada kedua pergelangan tangan, kaki dan leher. Sebab mati mayat ini akibat kekerasan tumpul pada leher. Menurut pola dan deskripsi sesuai dengan kasus jerat.

- Bahwa barang yang menempel pada mayat baik pakaian maupun jam tangan dan sandal merupakan barang-barang milik korban yang terakhir dikenakannya saat meninggalkan rumah pada tanggal 5 September 2017 sebagaimana dilihat oleh saksi YUL ELLYSON Binti RASINI selaku istri korban dan selama beberapa hari kemudian korban tidak diketahui keberadaannya oleh keluarganya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **YOHANNES SIMBOLON Als ANES Als BOLON** pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di Perkebunan Sawit Jalan Poros Simpang Perak Jaya Kampung Simpang Perak Jaya Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bersama pacarnya yaitu Sdri. PRISKA HASIBUAN turun dari travel Jurusan Pangkalan Kerinci-Pekanbaru di simpang Harapan Raya Pekanbaru, lalu terdakwa bersama Sdri. PRISKA HASIBUAN menunggu angkutan umum dengan tujuan ke Pasar Bawah, kemudian korban MUKLIS Bin (Alm) BAKAR menghampiri terdakwa dan menawarkan jasa ojek sepeda motor, setelah disepakati ongkosnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian korban mengajak temannya untuk mengantar terdakwa dan Sdri. PRISKA

Hal 7 dari 24 hal.Put. 75 /PID.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIBUAN. Dalam perjalanan menuju Pasar Bawah terdakwa yang dibonceng oleh korban menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan nomor polisi BM 5043 NF menanyakan kemana saja tujuan sewa ojek korban dan korban mengatakan pernah sampai ke Taluk Kuantan, Minas dan Stadion Lama Rumbai. Setelah sampai di Pasar Bawah terdakwa membayar ongkos ojek sambil meminta nomor handphone korban dengan alasan agar dapat menghubungi korban apabila sewaktu-waktu butuh tumpangan, lalu terdakwa menyimpan nomor handphone korban di handphone Samsung warna putih milik terdakwa sambil memberikan nomor handphone Sdri. PRISKA HASIBUAN yang terdakwa gunakan pada handphone terdakwa tersebut. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi korban dengan tujuan untuk merental sepeda motornya namun setelah korban menemui terdakwa dan membahas masalah rental tersebut tidak diperoleh kesepakatan, korban tidak mau merentalkan sepeda motornya kepada terdakwa karena tidak ada yang menjamin, selanjutnya korban meninggalkan terdakwa dan Sdri. PRISKA HASIBUAN;

- Bahwa sepulang dari Pekanbaru pada hari Minggu tanggal 3 September 2017 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mengajak teman satu kosnya di Jalan Arbes Ujung No. 131 Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yaitu Sdr. AFRIKARDO LUMBAN TOBING dan Sdr. ABED NEGRO SITORUS untuk melakukan pencurian sepeda motor di tempat kerja terdakwa sebelumnya di Pekanbaru, awalnya kedua teman kos terdakwa tersebut tertarik untuk ikut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib sepulang kerja terdakwa kembali mengajak Sdr. AFRIKARDO LUMBAN TOBING dan Sdr. ABED NEGRO SITORUS untuk mencuri sepeda motor di Pekanbaru namun kedua teman kos terdakwa tersebut merasa takut, kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah tas ransel merek POLOGLOBAL warna abu-abu berisi 1 (satu) gulung tali nilon warna hijau kombinasi merah dan plastik bening meminta Sdr. AFRIKARDO LUMBAN TOBING untuk mengantarnya ke simpang Arbes dengan tujuan mencari mobil travel yang hendak ke Pekanbaru. Selama dalam perjalanan menuju Pekanbaru terdakwa menghubungi korban sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali meminta untuk diantar ke Pangkalan Kerinci, kemudian setelah bertemu korban di daerah Harapan Raya Pekanbaru terdakwa melakukan tawar menawar ongkos ojek, awalnya korban meminta ongkos sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun terdakwa meminta dikurangi, kemudian korban mengajukan tawaran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa menawar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan hanya memiliki uang sebanyak

Hal 8 dari 24 hal.Put. 75 /PID.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dan korban menyetujuinya. Kemudian terdakwa duduk diboncengan korban menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan nomor polisi BM 5043 NF dan berangkat dari Pekanbaru sekira pukul 23.00 Wib. Setiba di Eko 2 Pelalawan terdakwa meminta korban untuk berhenti karena ingin buang air kecil, pada saat itu terdakwa berniat untuk membunuh korban untuk diambil sepeda motornya, terdakwa pun mulai menggeser tas yang semula disandang oleh terdakwa di punggungnya, terdakwa memindahkan tas tersebut ke depan tubuhnya untuk mengeluarkan tali nilon yang akan terdakwa pergunakan untuk menjerat leher korban namun kemudian terdakwa mengurungkan niatnya dan meminta korban melanjutkan perjalanan;

- Bahwa setelah sampai di simpang Perak Jaya terdakwa meminta korban untuk masuk kedalam Jalan Poros Simpang Perak Jaya dengan alasan menemui teman terdakwa namun saat memasuki simpang perkebunan sawit sekira pukul 23.30 Wib terdakwa meminta korban masuk kedalam area kebun yang berupa jalan setapak dan saat melewati samping pos terdakwa membuka helmnya dan meletakkanya pada lutut kiri terdakwa, kemudian terdakwa membuka tas ranselnya untuk mengambil gulungan tali nilon warna hijau merah, lalu terdakwa mengayunkan tali nilon tersebut ke leher korban dari arah belakang sambil menyilangkan tali dari kiri ke kanan dan dari kanan kekiri sehingga leher korban terjerat oleh tali, akibatnya korban kehilangan keseimbangan dan jatuh bersama sepeda motornya dan terdakwa, pada saat itu helm korban terlepas. Selanjutnya saat terdakwa berusaha mengeluarkan kakinya yang terhimpit sepeda motor, korban berlari meninggalkan terdakwa namun terdakwa mengejamnya dan berhasil menarik bagian belakang jaket korban, setelah itu korban membalikkan badannya dan meninju dada terdakwa menggunakan tangan kanannya, terdakwa membalas dengan meninju dada korban sehingga tubuh korban bergerak mundur dan maju hingga mengenai terdakwa dan terdakwa jatuh tersungkur diikuti oleh korban. Pada saat korban berada diatas badan terdakwa kemudian terdakwa mendorong tubuh korban kearah kanan lalu terdakwa memposisikan dirinya diatas tubuh korban sambil mengangkat kepala korban dan membentur-benturkan kepala korban ke tanah sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu korban mendorong tubuh terdakwa ke semak-semak namun terdakwa menarik tubuh korban ke semak-semak hingga hampir tertelungkup ke tanah, lalu terdakwa segera mengambil tali nilon warna hijau merah dan melingkarkannya ke leher korban dari arah belakang, korban dalam posisi terjerat tali nilon yang ditahan oleh terdakwa dari belakang lehernya mengatakan **“ingat ayah, ingat bapak di kampung”**, lalu terdakwa

Hal 9 dari 24 hal.Put. 75 /PID.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melonggarkan tali nilon yang menjerat leher korban sambil mengatakan **“ya udah gini saja pak, kita tidak memperpanjang ini, aku seperti ini karena tidak ada uangku, bapak pulang saja, aku pergi tapi tolong jangan diperpanjang lagi masalahnya”** namun korban menjawab **“aku tetap memperpanjang karena aku sudah tahu identitas kamu”**. Mendengar ucapan korban tersebut terdakwa langsung menarik tali nilon yang melingkar di leher korban kearah belakang sampai korban terduduk lemas, kemudian terdakwa melepaskan tali nilon tersebut dan korban langsung jatuh kearah belakang, lalu terdakwa membalikkan tubuh korban hingga posisinya telungkup di tanah, kemudian terdakwa menuju ke sepeda motor korban untuk mematikan mesin dan mendirikannya, pada saat itu terdakwa melihat lakban hitam didalam dasbor sepeda motor korban yang kemudian terdakwa ambil dan terdakwa gunakan untuk mengikat kedua tangan dan kedua kaki korban namun terdakwa melihat tubuh korban masih bergerak, lalu terdakwa mengambil tasnya dan mengeluarkan 1 (satu) buah plastik bening dari dalam tas tersebut, kemudian terdakwa mendekati korban dan membungkus kepala korban dengan plastik bening tersebut, setelah itu terdakwa mendorong tubuh korban kedalam parit dalam posisi telentang. Terdakwa kemudian menggeledah saku celana korban lalu mengambil handphone dan dompet korban, terdakwa mematikan handphone korban tersebut dan meletakkannya bersama dompet korban di dasbor sepeda motor korban, kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor korban;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa sampai di rumah kosnya dan dibukakan pintu oleh Sdr. AFRIKARDO LUMBAN TOBING, terdakwa yang membawa sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan pakaian nampak kotor ditanya oleh Sdr. AFRIKARDO **“lai..kok kotor bajumu”** dan terdakwa menjawab **“habis berantam aku sama yang punya motor ini.”** Setelah itu Sdr. ABED NEGO SITORUS terbangun dan menghampiri terdakwa, lalu terdakwa mengeluarkan mantel, kacamatan dan handphone dari jok sepeda motor kemudian meletakkan handphone tersebut di samping jendela, terdakwa lalu mandi dan setelah mandi terdakwa meminta Sdr. AFRIKARDO dan Sdr. ABED untuk menemani terdakwa mencari dompet berisi STNK sepeda motor yang terjatuh dalam perjalanan terdakwa pulang ke kos malam tersebut. Kemudian terdakwa memboncengkan Sdr. AFRIKARDO dan Sdr. ABED menggunakan sepeda motor milik korban menuju ke Jalan Poros Simpang Perak Jaya Kampung Simpang Perak Jaya Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak tepatnya di lokasi kebun sawit tempat terdakwa

Hal 10 dari 24 hal.Put. 75/PID.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membunuh korban, karena Sdr. AFRIKARDO dan Sdr. ABED merasa takut kemudian terdakwa meninggalkan keduanya di dekat pos sedangkan terdakwa berjalan sendiri menuju kedalam kebun, terdakwa kemudian melihat korban masih bernafas sehingga terdakwa mengambil pelepah daun sawit dan meletakkannya diatas tubuh korban, lalu terdakwa mengambil 2 (dua) buah helm milik korban dan membawanya keluar menemui Sdr. AFRIKARDO dan Sdr. ABED. Kepada Sdr. AFRIKARDO dan Sdr. ABED terdakwa berpesan agar masing-masing membuang helm tersebut di tempat yang ditentukan oleh terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan masing-masing 1 (satu) helm kepada Sdr. AFRIKARDO dan Sdr. ABED kemudian memboncengkan keduanya dan di tengah perjalanan pulang menuju rumah kosnya terdakwa menyuruh Sdr. AFRIKARDO dan Sdr. ABED membuang helm tersebut. Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa melapisi bodi sepeda motor korban dengan stiker warna hitam, lalu terdakwa membuang plat nomor asli sepeda motor tersebut ke Jalan Arbes kemudian menggantinya dengan plat nomor baru BM 3786 IJ sekaligus menuliskan nama YOHANNES pada plat nomor tersebut, setelah itu terdakwa memakai sepeda motor tersebut untuk alat transportasi sehari-hari dan kepada Sdri. PRISKA HASIBUAN terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut kiriman dari orangtua terdakwa,

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira pukul 15.30 Wib saksi YOGIE APRIZAL PUTRA menemukan mayat korban yang sudah membusuk dan wajahnya dipenuhi belatung , kemudian penemuan tersebut segera dilaporkan ke pihak kepolisian, lalu dilakukan pemeriksaan mayat terhadap korban dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER/111/IX/2017/RSB tanggal 9 September 2017 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan ditandatangani dokter pemeriksa dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.F terhadap jenazah Mr. X diperoleh hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan Luar :

1. Perhiasan mayat : pada pergelangan tangan terdapat satu buah jam tangan, berbahan logam, berwarna abu-abu dengan merek "MIRETE"
2. Pakaian Mayat :
 - a. Satu jaket lengan panjang berbahan parasut, berwarna hitam pada bagian dada dan belakang, berwarna hijau pada bagian lengan. Pada bagian dada terdapat bordiran berwarna putih bertuliskan "KAWASAKI" dan pada bagian belakang terdapat bordiran bertuliskan "KAWASAKI GREENTECH". Terdapat dua buah kantong pada bagian kanan dan kiri depan, isi tidak ada. Pada sisi kiri bagian dalam terdapat satu buah kantong, isi tidak ada

Hal 11 dari 24 hal.Put. 75 /PID.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Satu buah baju kemeja lengan pendek, berkerah, bahan katun, berwarna biru dongker dengan motif kotak-kotak putih, merek "WINTER", ukuran L. Terdapat satu buah kantong pada dada kiri, berisi satu buah korek api berwarna orange
 - c. Satu buah kaos dalam tanpa lengan, berbahan kaos, berwarna putih dengan merek "TEXAS", ukuran tiga puluh delapan;
 - d. Satu buah ikat pinggang berwarna coklat bertuliskan "LEVI'S". Kepala ikat pinggang berbahan logam dan terdapat tulisan "CK"
 - e. Satu buah celana panjang berwarna hitam, berbahan katun, dengan kancing dan retsleting di bagian depan, tanpa merek, dengan ukuran tiga puluh satu
 - f. Satu buah celana pendek, berbahan kaos, berwarna abu-abu, dengan garis pada sisi kiri dan kanan berjumlah tiga buah berwarna merah, hitam dan putih. Pada sisi kiri terdapat tulisan "SM" berwarna merah
3. Benda di samping mayat :
- a. satu buah karton berisi satu buah sandal berbahan kulit, berwarna coklat, merek "SEGU" dengan ukuran empat puluh tiga
 - b. satu gulung tali berbahan nilon, berwarna hijau

Hasil Pemeriksaan dalam : terlampir dalam visum.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki, ras Mongoloid, dengan perkiraan usia tiga puluh tahun sampai dengan enam puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh tiga sentimeter, yang sudah dalam keadaan membusuk, ditemukan luka lecet tekan dan memar pada pergelangan tangan dan kaki, resapan darah pada leher dan kulit kepala bagian dalam, akibat kekerasan tumpul.

Ditemukan luka terbuka pada kaki akibat gigitan hewan. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda jeratan pada kedua pergelangan tangan, kaki dan leher. Sebab mati mayat ini akibat kekerasan tumpul pada leher. Menurut pola dan deskripsi sesuai dengan kasus jerat.

- Bahwa barang yang menempel pada mayat baik pakaian maupun jam tangan dan sandal merupakan barang-barang milik korban yang terakhir dikenakannya saat meninggalkan rumah pada tanggal 5 September 2017 sebagaimana dilihat oleh saksi YUL ELLYSON Binti RASINI selaku istri korban dan selama beberapa hari kemudian korban tidak diketahui keberadaannya oleh keluarganya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHPidana;

Hal 12 dari 24 hal.Put. 75 /PID.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **YOHANNES SIMBOLON Als ANES Als BOLON** pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di Perkebunan Sawit Jalan Poros Simpang Perak Jaya Kampung Simpang Perak Jaya Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bersama pacarnya yaitu Sdri. PRISKA HASIBUAN turun dari travel Jurusan Pangkalan Kerinci-Pekanbaru di simpang Harapan Raya Pekanbaru, lalu terdakwa bersama Sdri. PRISKA HASIBUAN menunggu angkutan umum dengan tujuan ke Pasar Bawah, kemudian korban MUKLIS Bin (Alm) BAKAR menghampiri terdakwa dan menawarkan jasa ojek sepeda motor, setelah disepakati ongkosnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian korban mengajak temannya untuk mengantar terdakwa dan Sdri. PRISKA HASIBUAN. Dalam perjalanan menuju Pasar Bawah terdakwa yang dibonceng oleh korban menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan nomor polisi BM 5043 NF menanyakan kemana saja tujuan sewa ojek korban dan korban mengatakan pernah sampai ke Taluk Kuantan, Minas dan Stadion Lama Rumbai. Setelah sampai di Pasar Bawah terdakwa membayar ongkos ojek sambil meminta nomor handphone korban dengan alasan agar dapat menghubungi korban apabila sewaktu-waktu butuh tumpangan, lalu terdakwa menyimpan nomor handphone korban di handphone Samsung warna putih milik terdakwa sambil memberikan nomor handphone Sdri. PRISKA HASIBUAN yang terdakwa gunakan pada handphone terdakwa tersebut. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi korban dengan tujuan untuk merental sepeda motornya namun setelah korban menemui terdakwa dan membahas masalah rental tersebut tidak diperoleh kesepakatan, korban tidak mau merentalkan

Hal 13 dari 24 hal.Put. 75 /PID.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya kepada terdakwa karena tidak ada yang menjamin, selanjutnya korban meninggalkan terdakwa dan Sdr. PRISKA HASIBUAN;

- Bahwa sepulang dari Pekanbaru pada hari Minggu tanggal 3 September 2017 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mengajak teman satu kosnya di Jalan Arbes Ujung No. 131 Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yaitu Sdr. AFRIKARDO LUMBAN TOBING dan Sdr. ABED NEGOTUS SITORUS untuk melakukan pencurian sepeda motor di tempat kerja terdakwa sebelumnya di Pekanbaru, awalnya kedua teman kos terdakwa tersebut tertarik untuk ikut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib sepulang kerja terdakwa kembali mengajak Sdr. AFRIKARDO LUMBAN TOBING dan Sdr. ABED NEGOTUS SITORUS untuk mencuri sepeda motor di Pekanbaru namun kedua teman kos terdakwa tersebut merasa takut, kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah tas ransel merek POLOGLOBAL warna abu-abu berisi 1 (satu) gulung tali nilon warna hijau kombinasi merah dan plastik bening meminta Sdr. AFRIKARDO LUMBAN TOBING untuk mengantarnya ke simpang Arbes dengan tujuan mencari mobil travel yang hendak ke Pekanbaru. Selama dalam perjalanan menuju Pekanbaru terdakwa menghubungi korban sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali meminta untuk diantar ke Pangkalan Kerinci, kemudian setelah bertemu korban di daerah Harapan Raya Pekanbaru terdakwa melakukan tawar menawar ongkos ojek, awalnya korban meminta ongkos sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun terdakwa meminta dikurangi, kemudian korban mengajukan tawaran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa menawar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan hanya memiliki uang sebanyak itu dan korban menyetujuinya. Kemudian terdakwa duduk diboncengkan korban menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan nomor polisi BM 5043 NF dan berangkat dari Pekanbaru sekira pukul 23.00 Wib. Setiba di Eko 2 Pelalawan terdakwa meminta korban untuk berhenti karena ingin buang air kecil, pada saat itu terdakwa berniat untuk membunuh korban untuk diambil sepeda motornya, terdakwa pun mulai menggeser tas yang semula disandang oleh terdakwa di punggungnya, terdakwa memindahkan tas tersebut ke depan tubuhnya untuk mengeluarkan tali nilon yang akan terdakwa pergunakan untuk menjerat leher korban namun kemudian terdakwa mengurungkan niatnya dan meminta korban melanjutkan perjalanan;
- Bahwa setelah sampai di simpang Perak Jaya terdakwa meminta korban untuk masuk kedalam Jalan Poros Simpang Perak Jaya dengan alasan menemui teman terdakwa namun saat memasuki simpang perkebunan sawit sekira pukul

Hal 14 dari 24 hal.Put. 75 /PID.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.30 Wib terdakwa meminta korban masuk kedalam area kebun yang berupa jalan setapak dan saat melewati samping pos terdakwa membuka helmnya dan meletakkanya pada lutut kiri terdakwa, kemudian terdakwa membuka tas ranselnya untuk mengambil gulungan tali nilon warna hijau merah, lalu terdakwa mengayunkan tali nilon tersebut ke leher korban dari arah belakang sambil menyilangkan tali dari kiri ke kanan dan dari kanan kekiri sehingga leher korban terjatoh oleh tali, akibatnya korban kehilangan keseimbangan dan jatuh bersama sepeda motornya dan terdakwa, pada saat itu helm korban terlepas. Selanjutnya saat terdakwa berusaha mengeluarkan kakinya yang terhimpit sepeda motor, korban berlari meninggalkan terdakwa namun terdakwa mengejanya dan berhasil menarik bagian belakang jaket korban, setelah itu korban membalikkan badannya dan meninju dada terdakwa menggunakan tangan kanannya, terdakwa membalas dengan meninju dada korban sehingga tubuh korban bergerak mundur dan maju hingga mengenai terdakwa dan terdakwa jatuh tersungkur diikuti oleh korban. Pada saat korban berada diatas badan terdakwa kemudian terdakwa mendorong tubuh korban kearah kanan lalu terdakwa memposisikan dirinya diatas tubuh korban sambil mengangkat kepala korban dan membentur-benturkan kepala korban ke tanah sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu korban mendorong tubuh terdakwa ke semak-semak namun terdakwa menarik tubuh korban ke semak-semak hingga hampir tertelungkup ke tanah, lalu terdakwa segera mengambil tali nilon warna hijau merah dan melingkarkannya ke leher korban dari arah belakang, korban dalam posisi terjatoh tali nilon yang ditahan oleh terdakwa dari belakang lehernya mengatakan **"ingat ayah, ingat bapak di kampung"**, lalu terdakwa melonggarkan tali nilon yang menjerat leher korban sambil mengatakan **"ya udah gini saja pak, kita tidak memperpanjang ini, aku seperti ini karena tidak ada uangku, bapak pulang saja, aku pergi tapi tolong jangan diperpanjang lagi masalahnya"** namun korban menjawab **"aku tetap memperpanjang karena aku sudah tahu identitas kamu"**. Mendengar ucapan korban tersebut terdakwa langsung menarik tali nilon yang melingkar di leher korban kearah belakang sampai korban terduduk lemas, kemudian terdakwa melepaskan tali nilon tersebut dan korban langsung jatuh kearah belakang, lalu terdakwa membalikkan tubuh korban hingga posisinya telungkup di tanah, kemudian terdakwa menuju ke sepeda motor korban untuk mematikan mesin dan mendirikannya, pada saat itu terdakwa melihat lakban hitam didalam dasbor sepeda motor korban yang kemudian terdakwa ambil dan terdakwa gunakan untuk mengikat kedua tangan dan kedua kaki korban namun terdakwa melihat

Hal 15 dari 24 hal.Put. 75 /PID.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh korban masih bergerak, lalu terdakwa mengambil tasnya dan mengeluarkan 1 (satu) buah plastik bening dari dalam tas tersebut, kemudian terdakwa mendekati korban dan membungkus kepala korban dengan plastik bening tersebut, setelah itu terdakwa mendorong tubuh korban kedalam parit dalam posisi telentang. Terdakwa kemudian menggeledah saku celana korban lalu mengambil handphone dan dompet korban, terdakwa mematikan handphone korban tersebut dan meletakkannya bersama dompet korban di dasbor sepeda motor korban, kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor korban;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa sampai di rumah kosnya dan dibukakan pintu oleh Sdr. AFRIKARDO LUMBAN TOBING, terdakwa yang membawa sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan pakaian nampak kotor ditanya oleh Sdr. AFRIKARDO **"lai..kok kotor bajumu"** dan terdakwa menjawab **"habis berantam aku sama yang punya motor ini."** Setelah itu Sdr. ABED NEGO SITORUS terbangun dan menghampiri terdakwa, lalu terdakwa mengeluarkan mantel, kacamatan dan handphone dari jok sepeda motor kemudian meletakkan handphone tersebut di samping jendela, terdakwa lalu mandi dan setelah mandi terdakwa meminta Sdr. AFRIKARDO dan Sdr. ABED untuk menemani terdakwa mencari dompet berisi STNK sepeda motor yang terjatuh dalam perjalanan terdakwa pulang ke kos malam tersebut. Kemudian terdakwa memboncengkan Sdr. AFRIKARDO dan Sdr. ABED menggunakan sepeda motor milik korban menuju ke Jalan Poros Simpang Perak Jaya Kampung Simpang Perak Jaya Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak tepatnya di lokasi kebun sawit tempat terdakwa membunuh korban, karena Sdr. AFRIKARDO dan Sdr. ABED merasa takut kemudian terdakwa meninggalkan keduanya di dekat pos sedangkan terdakwa berjalan sendiri menuju kedalam kebun, terdakwa kemudian melihat korban masih bernafas sehingga terdakwa mengambil pelepah daun sawit dan meletakkannya diatas tubuh korban, lalu terdakwa mengambil 2 (dua) buah helm milik korban dan membawanya keluar menemui Sdr. AFRIKARDO dan Sdr. ABED. Kepada Sdr. AFRIKARDO dan Sdr. ABED terdakwa berpesan agar masing-masing membuang helm tersebut di tempat yang ditentukan oleh terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan masing-masing 1 (satu) helm kepada Sdr. AFRIKARDO dan Sdr. ABED kemudian memboncengkan keduanya dan di tengah perjalanan pulang menuju rumah kosnya terdakwa menyuruh Sdr. AFRIKARDO dan Sdr. ABED membuang helm tersebut. Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa melapisi bodi sepeda motor korban dengan stiker warna

Hal 16 dari 24 hal.Put. 75/PID.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, lalu terdakwa membuang plat nomor asli sepeda motor tersebut ke Jalan Arbes kemudian menggantinya dengan plat nomor baru BM 3786 IJ sekaligus menuliskan nama YOHANNES pada plat nomor tersebut, setelah itu terdakwa memakai sepeda motor tersebut untuk alat transportasinya sehari-hari dan kepada Sdri. PRISKA HASIBUAN terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut kiriman dari orangtua terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira pukul 15.30 Wib saksi YOGIE APRIZAL PUTRA menemukan mayat korban yang sudah membusuk dan wajahnya dipenuhi belatung, kemudian penemuan tersebut segera dilaporkan ke pihak kepolisian, lalu dilakukan pemeriksaan mayat terhadap korban dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER/111/IX/2017/RSB tanggal 9 September 2017 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan ditandatangani dokter pemeriksa dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.F terhadap jenazah Mr. X diperoleh hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan Luar :

1. Perhiasan mayat : pada pergelangan tangan terdapat satu buah jam tangan, berbahan logam, berwarna abu-abu dengan merek "MIRETE"
2. Pakaian Mayat :
 - a. Satu jaket lengan panjang berbahan parasut, berwarna hitam pada bagian dada dan belakang, berwarna hijau pada bagian lengan. Pada bagian dada terdapat bordiran berwarna putih bertuliskan "KAWASAKI" dan pada bagian belakang terdapat bordiran bertuliskan "KAWASAKI GREENTECH". Terdapat dua buah kantong pada bagian kanan dan kiri depan, isi tidak ada. Pada sisi kiri bagian dalam terdapat satu buah kantong, isi tidak ada
 - b. Satu buah baju kemeja lengan pendek, berkerah, bahan katun, berwarna biru dongker dengan motif kotak-kotak putih, merek "WINTER", ukuran L. Terdapat satu buah kantong pada dada kiri, berisi satu buah korek api berwarna orange
 - c. Satu buah kaos dalam tanpa lengan, berbahan kaos, berwarna putih dengan merek "TEXAS", ukuran tiga puluh delapan;
 - d. Satu buah ikat pinggang berwarna coklat bertuliskan "LEVI'S". Kepala ikat pinggang berbahan logam dan terdapat tulisan "CK"
 - e. Satu buah celana panjang berwarna hitam, berbahan katun, dengan kan cing dan retsleting di bagian depan, tanpa merek, dengan ukuran tiga puluh satu
 - f. Satu buah celana pendek, berbahan kaos, berwarna abu-abu, dengan garis pada sisi kiri dan kanan berjumlah tiga buah berwarna merah, hitam dan putih. Pada sisi kiri terdapat tulisan "SM" berwarna merah

Hal 17 dari 24 hal.Put. 75 /PID.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Benda di samping mayat :

- a. satu buah karton berisi satu buah sandal berbahan kulit, berwarna coklat, merek "SEGU" dengan ukuran empat puluh tiga
- b. satu gulung tali berbahan nilon, berwarna hijau

Hasil Pemeriksaan dalam : terlampir dalam visum

Kesimpulan : Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki, ras Mongoloid, dengan perkiraan usia tiga puluh tahun sampai dengan enam puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh tiga sentimeter, yang sudah dalam keadaan membusuk, ditemukan luka lecet tekan dan memar pada pergelangan tangan dan kaki, resapan darah pada leher dan kulit kepala bagian dalam, akibat kekerasan tumpul.

Ditemukan luka terbuka pada kaki akibat gigitan hewan. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda jeratan pada kedua pergelangan tangan, kaki dan leher. Sebab mati mayat ini akibat kekerasan tumpul pada leher. Menurut pola dan deskripsi sesuai dengan kasus jerat.

- Bahwa barang yang menempel pada mayat baik pakaian maupun jam tangan dan sandal merupakan barang-barang milik korban yang terakhir dikenakannya saat meninggalkan rumah pada tanggal 5 September 2017 sebagaimana dilihat oleh saksi YUL ELLYSON Binti RASINI selaku istri korban dan selama beberapa hari kemudian korban tidak diketahui keberadaannya oleh keluarganya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Februari 2018 No.Reg.Perkara: PDM-302/SIK/11//2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YOHANNES SIMBOLON Als ANES Als BOLON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOHANNES SIMBOLON Als ANES Als BOLON** dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 18 dari 24 hal.Put. 75 /PID.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol BM 5043 NF Nomor Rangka MH1JFP123GK541371, Nomor Mesin JFP1E-2550885 yang telah ditempel stiker/list warna hitam pada bodi dengan nopol terpasang BM 3786 IJ;

1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

1 (satu) helai jaket warna hitam les hijau merek Kawasaki;

1 (satu) helai baju kemeja warna biru dongker ukuran L merek WINLER;

1 (satu) helai singlet warna putih ukuran 38 merek TEXAS;

1 (satu) helai celana panjang katun warna hitam merek JCC;

1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu les merah putih;

1 (satu) buah tali pinggang warna coklat merek LEVIS;

1 (satu) buah jam tangan warna silver merek MIRETE;

1 (satu) pasang sandal warna coklat dalam keadaan sudah putus merek SEGU;

Dikembalikan kepada ahli waris korban Sdri. YUL ELLYSON

1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih model GT-S5312 beserta simcard nomor 0821 6820 8775;

1 (satu) helai jaket jeans merek FIRE FOX ukuran L;

1 (satu) helai baju kaos bola Chelsea warna kuning;

1 (satu) helai celana jeans merek BLOCKVELVET DENIM warna hitam;

1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu merek POLO GLOBAL;

1 (satu) gulungan tali nilon warna hijau les merah disertai bekas potongan nilon;

2 (dua) potongan isolasi lakban warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah menjatuhkan putusan Nomor 320/Pid.B/2017/PN Sak, tanggal 21 Februari 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANES SIMBOLON Als BOLON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :” **Pembunuhan Yang Disertai Atau Didahului Oleh Suatu Tindak Pidana Lain** “sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun ;

Hal 19 dari 24 hal.Put. 75 /PID.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol BM 5043 NF Nomor Rangka MH1JFP123GK541371, Nomor Mesin JFP1E-2550885 yang telah ditempel stiker/list warna hitam pada bodi dengan nopol terpasang BM 3786 IJ;

1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

1 (satu) helai jaket warna hitam les hijau merek Kawasaki;

1 (satu) helai baju kemeja warna biru dongker ukuran L merek WINLER;

1 (satu) helai singlet warna putih ukuran 38 merek TEXAS;

1 (satu) helai celana panjang katun warna hitam merek JCC;

1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu les merah putih;

1 (satu) buah tali pinggang warna coklat merek LEVIS;

1 (satu) buah jam tangan warna silver merek MIRETE;

1 (satu) pasang sandal warna coklat dalam keadaan sudah putus merek SEGU;

Dikembalikan kepada ahli waris korban Sdri. YUL ELLYSON

1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih model GT-S5312 beserta simcard nomor 0821 6820 8775;

1 (satu) helai jaket jeans merek FIRE FOX ukuran L;

1 (satu) helai baju kaos bola Chelsea warna kuning;

1 (satu) helai celana jeans merek BLOCKVELVET DENIM warna hitam;

1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu merek POLO GLOBAL;

1 (satu) gulungan tali nilon warna hijau les merah disertai bekas potongan nilon;

2 (dua) potongan isolasi lakban warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan Biaya Perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

— Menimbang, bahwa terhadap putusan peradilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 320/Pid.B/2017/PN Sak, tanggal 21 Februari 2018 tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut umum menyatakan banding masing-masing tanggal 28 Februari 2018

Hal 20 dari 24 hal.Put. 75 /PID.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3/Akta.Pid/2018/PN Sak yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan permintaan banding ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 5 Maret 2018 sebagaimana tersebut dalam Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid/2018/PN Sak yang dibuat dan ditandatangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura,

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, telah diberitahukan kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 7 Maret 2018 dengan Nomor W4.U13/563/HN.01.11/III/2018, dimana kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan yang layak serta cukup untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura terhitung mulai tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018 selama 7 (tujuh) hari, sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama dan meneliti berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 320/Pid.B/2017/PN Sak, tanggal 21 Februari 2018, berpendapat sebagaimana dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana telah diuraikan diatas dalam putusannya sudah tepat dan benar mengenai tindak pidana yang terbukti oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai Terdakwa sudah merencanakan perbuatan tersebut dimana cara Terdakwa untuk mengambil sepeda motor korban, Terdakwa melakukan perbuatan yang sangat sadis yaitu

Hal 21 dari 24 hal.Put. 75 /PID.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terlebih dahulu menjerat leher korban dengan tali rafia yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu dan karena Terdakwa melihat korban masih hidup lalu kepala korban disarungkan kedalam sebuah kantong plastik yang sudah telah dipersiapkan juga, sehingga korban tidak dapat bernapas dan kemudian Terdakwa membuangnya disemak-semak dan ditutupinya dengan pelepah daun kelapa sawit, akhirnya korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dalam keadaan memberatkan maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada alasan pembeda atau pemaaf atas perbuatan terdakwa, maka tidak ada alasan utk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dicantumkan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga haruslah dibebankan membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 339 KUHPidana ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hal 22 dari 24 hal.Put. 75 /PID.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 320/Pid.B/2017/PN Sak, tanggal 21 Februari 2017, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yohannes Simbolon Als Anes Als Bolon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana lain;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun ;
3. Menetapkan masa pengkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol BM 5043 NF Nomor Rangka MH1JFP123GK541371, Nomor Mesin JFP1E-2550885 yang telah ditempel stiker/list warna hitam pada bodi dengan nopol terpasang BM 3786 IJ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam les hijau merek Kawasaki;
 - 1 (satu) helai baju kemeja warna biru dongker ukuran L merek WINLER;
 - 1 (satu) helai singlet warna putih ukuran 38 merek TEXAS;
 - 1 (satu) helai celana panjang katun warna hitam merek JCC;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu les merah putih;
 - 1 (satu) buah tali pinggang warna coklat merek LEVIS;
 - 1 (satu) buah jam tangan warna silver merek MIRETE;
 - 1 (satu) pasang sandal warna coklat dalam keadaan sudah putus merek SEGU;

Dikembalikan kepada ahli waris korban Sdri. YUL ELLYSON

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih model GT-S5312 beserta simcard nomor 0821 6820 8775;
- 1 (satu) helai jaket jeans merek FIRE FOX ukuran L;
- 1 (satu) helai baju kaos bola Chelsea warna kuning;
- 1 (satu) helai celana jeans merek BLOCKVELVET DENIM warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu merek POLO GLOBAL;
- 1 (satu) gulungan tali nilon warna hijau les merah disertai bekas potongan nilon;

Hal 23 dari 24 hal.Put. 75 /PID.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) potongan isolasi lakban warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 oleh H. Zaherwan Lesmana, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis Tigor Manullang, S.H.,M.H dan N. Betty Aritonang, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta Fatmawati, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Tigor Manullang, S.H.,M.H

H. Zaherwan Lesmana, S.H

N. Betty Aritonang, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Fatmawati, S.H.

Hal 24 dari 24 hal.Put. 75 /PID.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)